

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR TERHADAP PENGGUNAAN
METODE PEMBAYARAN *ADVANCE PAYMENT* DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA

NIM : C.100.160.199


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Inayah SH.,MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Pada
Hari : Kamis 23
Tanggal : 23 Januari 2020

Dewan Penguji

Ketua : Inayah SH ,MH


Sekretaris : Dr. Kelik Wardiono, S.H.M.H

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudznifah Dimiyati, S.H., M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wasyim Ahmad Argadiraksa

NIM : C100160199


Alamat : Kampung Bhayangkara No. 29 Rt. 03/Rw.015 Siswodipuran, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,


Wasyim Ahmad Argadiraksa
C100160199

MOTTO

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.”

(Q.S Al Ankabut Ayat 6)

“Setiap pengalaman adalah pelajaran hidup yang harus dilakukan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan berkah Rezeki, serta Hidayah-Nya sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Mamah, Bapak yang sudah di Surga serta saudaraku yang telah merawat dan memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil dan moriil
3. Aa, Tete, Sahabat dan Kawan Kawanku serta orang-orang yang telah berbuat baik denganku.
4. Almamaterku

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR TERHADAP PENGGUNAAN
METODE PEMBAYARAN *ADVANCE PAYMENT* DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

ABSTRAK

Metode Pembayaran Advance Payment merupakan pembayaran perdagangan internasional dengan cara importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir. Di dalam metode pembayaran terdapat berbagai variasi pembayarannya salah satunya *partial payment with order* yaitu cara pembayaran dengan sistem pembeli hanya membayarkan sebagian dari harga terlebih dahulu. metode seperti ini mempunyai resiko besar terhadap eksportir apabila pihak importir tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerima barang atau membayar barang sesuai dengan kesepakatan. Sehingga diperlukan Perlindungan Hukum terhadap eksportir untuk melindungi Eksportir dari kerugian.

Kata kunci : *Advance Payment, Eksportir, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Advance payment method of payment is the payment of international trade by means of an importer pay for it first to exporters .In method of payment there are various variation payment one of them is partial payment with order that is the method of payment with a system of mostly the buyers only pay a portion of the price of first . A method of like this have great risks against exporters and importers are not carried out kewajibannya for receiving articles or paying for goods in accordance with the agreement .The protection of the law against exporters that they need to protect exporters from loss.

Keywords: *Advance Payment, Eksportir, Law Protection*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR TERHADAP PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN *ADVANCE PAYMENT* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Mamah Hilda Nurhaida, B.A tercinta yang telah memberikan doa tanpa henti, memberikan dukungan secara materiil dan moril, yang selalu menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan.
2. Ayah Edi Sutejo tercinta disurga yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan selalu menginspirasi hingga detik ini. Uwa Gingging sekeluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan secara moral dan materiil terimakasih luar biasa.
3. Qassid Ahmad Argadiraksa dan Farida Nusrat Citraarga yang telah menjadi sosok kakak yang baik meskipun sering tidak akur dan selalu memberikan semangat dan keyakinan dalam setiap proses kehidupan yang saya jalani
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Inayah S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Vania Clarissa yang telah terus memberikan semangat dan menemani dalam proses perkuliahan saya.
8. Orang Orang Hebat Up Up Squad sekaligus Anggot BKBH Periode 2018/2019 : Putri Sukma Dewi, Miftahul Khoiriyah Annur, Wahyu Kartika Ningsih, Dita Susilowati, Adam Pradana Putra, Muhammad Guntur Bayu Aji, Ade Andrian , Fardanove Harsika, yang telah menjadi teman kerja, teman berproses dan smenjadi keluarga saya yang sudah memberikan kenangan manis nan indah selama perkuliahan saya dan.
9. Teman istimewa sekaligus sekertaris BKBH terbaik Meila Dwi Jayanti terimakasih telah bersedia menjadi tempat saya berkeluh kesah dalam setiap permasalahan saya.
10. Segenap Pimpinan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bambang Sukoco S.H.,M.H , Andria Luhur Prakoso S.H., M.Kn, Syaifudin Zuhdi S.H,M.Hi, Galang Taufani S.H.,M,H , Aristya Windiana Pamuncak S.J.,L.LM, Telah memberikan kesempatan untuk belajar dan bekerja di BKBH dan telah memberi saya banyak ilmu.
11. Ibu Marisa Kurnianingsih S.H.,M.H., M.Kn yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu dan Pengalaman serta nasihat nasihat kepada saya untuk terus tegar menghadapi kerasnya kehidupan.
12. Anggota BKBH Periode 2019/2020 : Alfath , Lucyana, Tetania, Rizki, Anindhita, Ira, Winda, Karlina, Hasti, Devi, Arif, Arnold, Edi, Feza, Al , Avip, Alfian yang telah memberikan warna baru di BKBH, tetap semangat dan teruskan perjuangan pengabdian.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 20 Januari 2020

Penulis

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA

C.100.160.199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABLE.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Perlindungan Hukum	14
B. Hukum Perdagangan Internasional.....	12
C. Tinjauan Tentang Ekspor.....	24

D. Metode Pembayaran Dalam Ekspor	28
E. Upaya Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional... ..	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum Bagi Ekportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Advance Payment	37
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Pemikiran.....	8
Gambar 3.2 Mekanisme Transaksi Ekspor CV Mugiharjo.....	37

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Spesifikasi Barang	38
------------------------------------	----